

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Stigma

1. Dasar Teori

Menurut Goffman dalam (Dayanti & Legowo, 2021) stigma adalah atribut yang merusak citra diri seseorang dan membawa pengaruh besar pada kepribadian seseorang dan akhirnya membuatnya tidak bisa berperilaku seperti biasanya.

Stigma adalah penyebab utama diskriminasi dan pengucilan yang dapat mempengaruhi harga diri individu, mengganggu hubungan keluarga, dan membatasi kemampuan mereka untuk bersosialisasi. Stigma dapat berupa penolakan sosial, kekerasan fisik, dan penolakan layanan (Sulistiadi et al., 2020).

Stigma adalah pelabelan negatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu, yang dapat berdampak buruk bagi mental orang tersebut. Stigma dapat mengakibatkan diskriminasi dan mencegah mereka untuk mengejar tujuan hidup mereka seperti mendapatkan kesempatan kerja serta kesempatan untuk hidup mandiri dan aman (Hartini et al., 2018).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa stigma merupakan atribut yang merusak citra diri seseorang maupun, stigma dapat mengakibatkan diskriminasi dan mencegah mereka untuk mengejar tujuan hidup mereka.

2. Konsep Stigma

Menurut Goffman dalam Dayanti & Legowo (2021) memberikan penjelasan tentang konsep-konsep stigma sebagai berikut :

a. Self

Self berhubungan dengan diri individu. Yang diamati adalah bagaimana seorang individu tersebut melihat atau memaknai dirinya sendiri serta

bagaimana orang lain memandang dirinya. Pemaknaan tersebut terbentuk oleh adanya proses interaksi yang dilakukan dengan individu lain dalam kehidupan sosialnya. Dengan hal tersebut maka orang lain dapat mempengaruhi dalam pengkonstruksian akan konsep diri dari seorang individu.

b. Identity

Erving Goffman membagi identitas berdasarkan dua cara pandang yakni virtual social identity dan actual social identity.

- 1) Virtual social identity merupakan sebuah identitas yang terbentuk dari karakter-karakter yang diasumsikan pada seseorang yang kemudian dikenal sebagai karakterisasi.
- 2) Sedangkan actual social identity merupakan identitas yang terbentuk dari karakter-karakter yang terbukti keberadaannya. Orang-orang yang memiliki celah diantara dua identitas tersebut yang nantinya akan distigmatisasi. Stigma yang ada lebih memfokuskan pada interaksi dramaturgis diantara orang yang terstigmatisasi dengan orang yang normal.

Selain itu, Goffman juga memberikan dua konsep tentang identitas yakni personal identity dan self identity.

- 1) Personal identity biasanya ada pada pembingkaiian tentang pengalaman yang dialami oleh orang lain yang kemudian diidentifikasi. Hal ini mengarah pada berbagai karakteristik serta fakta-fakta yang ditempatkan pada pikiran individu, seperti contoh bagaimana foto seorang individu mampu menampilkan image atau pandangan tertentu dalam pikiran orang lain.
- 2) Sedangkan self identity lebih dikaitkan pada perasaan subyektif dalam diri seseorang dari situasi yang dialaminya. Self identity dari seorang individu

dapat dikatakan berkaitan erat dengan pengalaman-pengalaman sosial yang mereka alami.

3. Bentuk-bentuk Stigma

Bentuk-Bentuk Stigma Stigma merupakan bentuk prasangka yang mendiskreditkan atau menolak seseorang atau kelompok karena dianggap berbeda dengan diri kebanyakan orang, yaitu (Frelians & Perbawaningsih, 2020) :

- a. Diskriminasi atau perlakuan yang tidak seimbang dan tidak adil terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan ras, suku, agama dan golongan.
- b. Prasangka atau sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu yang semata-mata keanggotaan dalam kelompok tertentu.
- c. Pengucilan atau perlakuan terhadap seseorang atau kelompok yang menyebabkan rasa terasing, ditolak, dijauhi dari pergaulan sehingga merasa tidak diterima lagi oleh orang-orang sekitarnya.
- d. Label yang mengacu pada saat seseorang dijuluki dengan sebutan tertentu oleh masyarakat.
- e. Stereotip yang mengacu pada kecenderungan seseorang atau kelompok orang untuk menampilkan gambar atau gagasan yang salah mengenai kelompok orang lain yang bersifat menghina dan merendahkan secara fisik maupun tingkah laku

4. Tipe-Tipe Stigma

Menurut Goffman dalam Arifin & Suardi (2017) menyebutkan 3 tipe stigma yang diberikan terhadap seseorang, yaitu:

- a. Stigma yang berhubungan dengan kecacatan pada tubuh seseorang (cacat fisik), yang akhirnya dianggap sebagai sebuah perbedaan dengan masyarakat pada umumnya.

- b. Stigma yang berhubungan dengan kerusakan-kerusakan karakter individu, Stigma ini cenderung diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan yang biasanya dilihat dari sudahnya seseorang masuk ke dalam penjara, meminum alkohol, atau orang yang memiliki kesehatan mental buruk.
- c. Stigma yang berhubungan dengan ras, bangsa dan agama.

B. Blacklist Zone

1. Dasar Teori

Blacklist zone sendiri dapat didefinisikan sebagai daerah daftar zona hitam yang biasanya para perusahaan leasing seperti Bank atau lembaga kredit lainnya enggan memberikan kredit baik berupa kendaraan (roda 2 atau roda 4) atau berupa uang tunai kepada penduduk di suatu wilayah yang sudah terbiasa atau sering kali menunggak pembayaran dan sangat sulit penyelesaiannya (Yovyan, 2015).

Daerah daftar zona hitam merupakan suatu daerah yang warganya banyak melakukan tindak kejahatan atau kriminal. Salah satu indikasi utamanya adalah sebagian besar penduduk dewasa konon pernah melakukan tindakan kriminal sehingga harus berurusan dengan petugas polisi (Mandang, 2015).

Blacklist atau daftar hitam didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang terdaftar dan dikategorikan sering melakukan tindak kejahatan (premanisme), daftar tersebut diterbitkan untuk menyoroiti tindakan yang tidak diinginkan dan mencegah mereka dari menyebabkan kerusakan lagi (Eggenberger, 2018).

Blacklist zone menurut Cambridge dictionary merupakan wilayah atau daerah berisi orang-orang yang tidak dapat diterima sehingga membuat orang tersebut sulit mendapatkan pekerjaan, pergi ke tempat tertentu, atau melakukan hal-hal tertentu.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Blacklist zone merupakan wilayah atau daerah yang tidak dapat diterima karena berisi orang-orang banyak melakukan tindak kejahatan atau kriminal, sehingga para perusahaan leasing seperti Bank atau lembaga kredit lainnya enggan memberikan kredit.

2. Dampak Blacklist Zone

Berikut ini adalah beberapa dampak yang diterima oleh suatu wilayah yang masuk dalam daftar blacklist, yaitu:

a. Sulit Mendapatkan Pinjaman

Suatu wilayah yang sudah masuk ke dalam blacklist di dalam suatu bank atau lembaga kredit, akan sangat sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan tersebut. Karena jika suatu wilayah yang berisi orang memiliki riwayat buruk, bank tidak ingin mengambil resiko bahwa pinjaman tersebut tidak akan dikembalikan. Biasanya alasan seseorang masuk ke dalam blacklist adalah karena di transaksi sebelumnya orang tersebut telat membayar hutangnya atau tidak membayar hutang saat tepat jatuh tempo, dan sesama lembaga keuangan biasanya saling berbagi informasi riwayat nasabahnya (Heriyaldi et al., 2020).

b. Sulit Mendapatkan Pekerjaan

Salah satu dampak yang paling terasa dari daerah yang dilabeli blacklistzone adalah sulitnya warga di daerah tersebut dalam mencari pekerjaan karena diskriminasi seringkali dilakukan terhadap mereka. Hal ini menyebabkan warga tersebut tidak memiliki pilihan lain selain merantau untuk mencari pekerjaan di kota lain.

C. Kampung Muharto

Kampung Muharto adalah sebutan akrab bagi sebuah kawasan pemukiman yang terletak di sebelah timur pusat Kota Malang, Kawasan Muharto tepatnya berada di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang terkenal dengan pemakaman umum Polehan dan Pasar Kebalen. Wilayah yang dikenal sebagai kawasan Muharto dimulai dari perempatan Pasar Kebalen menuju arah timur kota Malang, yakni melalui Jalan Ir. Djuanda, Jalan Zaenal Zakse dan Jalan Kebalen Wetan, dimana Jalan Muharto sendiri membentang hingga pertigaan Jalan Mayjen Sungkono dan belok kiri ke Jalan Ki Ageng Gribig. Kampung ini bersebelahan dengan sebuah pemakaman besar yakni Pemakaman Umum Polehan Kota Lama; jembatan yang melintasi anak aliran sungai Brantas, serta terdapat sebuah pasar tradisional yang hingga kini masih aktif oleh hiruk pikuk para pedagang dan pembeli, yakni Pasar Kebalen. Di bagian ujung akhir Jalan Muharto merupakan pertigaan yang menuju arah Bululawang dan Dampit (Timur) serta Surabaya atau Tumpang (Barat) melalui jalur alternatif.

Di Kota Malang, Kampung Muharto masih seringkali dikenal dengan sejarah kelamnya sebagai kawasan kampung preman. Wilayah Muharto pada jaman dahulu merupakan kawasan pemakaman china yang marak dengan aktivitas dunia malam seperti pelacuran, pesta miras, perjudian, perkelahian, hingga penodongan dan premanisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa Muharto merupakan salah satu kawasan paling berbahaya di Kota Malang pada masa tersebut. Lambat laun, seiring dengan habisnya masa kontrak bagi pendirian pemakaman china, banyak para pendatang baru yang tinggal menetap dan dengan demikian dimulailah cikal bakal kampung Muharto bermula. Para pendatang baru rupanya melakukan berbagai upaya serius agar kampung Muharto dapat menjadi kampung hunian yang terbebas dari dunia hitam. Membutuhkan waktu sekitar dua dasawarsa hingga kampung Muharto dapat berkembang menjadi perkampungan penduduk hingga seperti yang bisa kita lihat saat ini.

Namun sayangnya, citra buruk yang sempat melekat pada kampung Muharto rupanya masih membawa sejumlah dampak bagi para penduduk yang kini bermukim disana. Salah satu imbas yang paling terasa adalah sulitnya pemuda-pemudi Muharto dalam mencari pekerjaan di lingkup kota Malang karena diskriminasi seringkali dilakukan terhadap mereka, serta sulitnya bagi masyarakat untuk mengakses berbagai jenis pinjaman dan kredit (seperti pinjaman modal, kredit kendaraan atau motor, dan bahkan sertifikat rumah mereka juga tidak laku untuk dijadikan jaminan pinjaman bank). Maka tidak heran apabila sebagian besar pemuda-pemudi Muharto kemudian tidak memiliki pilihan lain selain merantau untuk mencari pekerjaan di kota lain, ketika Kota Malang sulit menyediakan tempat bagi mereka. Namun, masalah tidak berhenti hanya sampai disitu. Tidak terbukanya akses pinjaman modal usaha menyebabkan masyarakat Muharto tidak memiliki banyak kesempatan untuk membuka usaha mandiri demi mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Sebagian masyarakat Muharto masih sangat bergantung pada aktivitas Pasar Kebalen yang masih aktif hingga saat ini, meskipun lokasinya yang tidak jauh dari Pasar Besar Kota Malang. Dengan maksud untuk menghimpun informasi yang lebih jelas dan tepat sasaran agar dapat memetakan kebutuhan masyarakat, kelompok kami telah mengunjungi masyarakat yang menghuni sepanjang Gang VII Muharto. Wilayah Muharto sendiri mencakup 13 RT yang aktif, dimana Gang VII meliputi 3 RT yakni RT 03, RT 04 dan RT 06. Dari hasil wawancara yang kelompok kami lakukan terhadap sejumlah warga yakni ibu-ibu rumah tangga di sepanjang Gang 7 Muharto, banyak diantara mereka yang mengaku bahwa penghasilan mereka selama ini sangat tergantung pada pendapatan suami mereka yang rata-rata berprofesi sebagai tukang becak/becak motor di pasar, kuli/buruh panggul di Pasar Besar, atau dari kios-kios dan dagangan emperan yang mereka miliki di Pasar Kebalen maupun Pasar Besar. Sementara itu, para ibu rumah tangga yang kami temui menceritakan bahwa aktifitas mereka sehari-hari dihabiskan hanya dengan mengurus anak,